



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eka Aditya Rahman.
Pangkat / NRP : Kelasi Satu Jas / 117155.
Jabatan : Siswa Dikopaska Angkatan 42 Pusdiksus (sekarang Anggota Denma Lantamal IX Ambon).
Kesatuan : Kodikopsla Kodiklatal (sekarang di Lantamal IX Ambon).
Tempat, tanggal lahir : Jember, 3 Desember 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Banjarejo Barat Rt.01 Rw.03 Sumber Agung Kabupaten Jember.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Polisi Militer Lantama V Nomor BP-120 / A-18 / XII / 2018 tanggal 26 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL IX selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 05 / II / 2019 tanggal 25 Pebruari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 90 / K

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019



/ AL / V / 2019 tanggal 14 Mei 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 96 / PM.III-12 / AL / V / 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 96 / PM.III-12 / AL / V / 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 96 / PM.III-12 / AL / V / 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 90 / K / AL / V / 2019 tanggal 14 Mei 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Polisi Militer Lantama V Nomor BP-120 / A-18 / XII / 2018 tanggal 26 Desember 2018 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dimasa damai"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

a. 6 (enam) lembar daftar absensi a.n. Kls Jas Eka Aditya Rahman NRP 117155 Siswa Dikopaska Angkatan 42 Pusdikus Kodikopsla Kodiklatal bulan September 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018.

b. 4 (empat) lembar foto copy Salinan Keputusan Dankodiklatal Nomor : Kep / 307 / XI / 2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang dinyatakan tidak lulus atau kehilangan Status siswa dari Dikbrevet TNI AL (Dikopaska dan Diktaifib) tahun 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Sembilan belas bulan September tahun 2000 Delapan belas sampai dengan tanggal Dua puluh enam bulan Desember tahun 2000 Delapan belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2000 Delapan belas sampai dengan bulan Desember tahun 2000 Delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Delapan belas bertempat di

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodikopaska Pusediksus Kodikopsla Kodiklatal
Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang
termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12
Surabaya telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai
lebih lama dari tiga puluh hari”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara
sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinis di Sekopaska Pusediksus Kodikopsla Kodiklatal sekarang Kesatuan Lantamal IX Ambon sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Jas NRP 117155.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
5. Bahwa Kapten Laut (E) Sudi Haryanto (Saksi-1) dan Pelda Sba Darmanto (Saksi-2) tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019



Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau atasan yang berwenang, Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomal Lantamal V atau selama kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Sekopaska Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Polisi Militer Lantamal V Nomor LP-301 / A-18 / XI / 2018 / IDIK tanggal 28 Nopember 2018 Terdakwa atas nama Kelasi Satu Jas Eka Aditya Rahman, NRP 117155, Jabatan Siswa Dikopaska angkatan 42 Pusdiksus Kodikopsla Kodilatal sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Inabsensia tanggal 26 Desember 2018 dari Polisi Militer Lantamal V menerangkan Terdakwa atas nama Kelasi Satu Jas Eka Aditya Rahman, NRP 117155, Jabatan Siswa Dikopaska Angkatan 42 Pusdiksus Pusdikopsla, Kesatuan Kodiklatal belum dapat dilakukan pemeriksaan karena hingga saat ini belum kembali masuk dinas di Kesatuan berdasarkan surat pernyataan Desersi dari Komandan Sekolah Kopaska Nomor : B / 282 / XI / 2018 tanggal 7 Nopember 2018 dan Laporan hasil pencarian dan penangkapan dari Danpusdiksus Kodikopsla pada hari rabu tanggal 26 September 2018 tentang belum tertangkap ataupun ditemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B / 639 / V / 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B / 673 / V / 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B / 703 / VI / 2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL IX Nomor B / 206 / VI / 2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Pemberitahuan tidak bisa hadir dalam persidangan Terdakwa atas nama Kelasi Satu Jas Eka Aditya Rahman, NRP 117155 karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa atas nama Kelasi Satu Jas Eka Aditya Rahman, NRP 117155 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para saksi setelah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi – I :

Nama lengkap : Sudi Haryanto.
Pangkat / NRP : Kapten Laut (E) / 19797/P.
Jabatan : Pabingsis Sekopaska
Pusdiksus Kodikopsla.
Kesatuan : Kodiklatal.
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 16 Pebruari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Setro Baru XV No.26
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 sejak yang bersangkutan masuk menjadi siswa Sekopaska Angkatan 42 Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal dalam hubungan antara

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019



atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 19 September 2018 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan setelah mendapat laporan dari Bingsis Jaga atas nama Pembantu Letnan Dua Sba Darmanto (Saksi-II).
3. Bahwa Saksi sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan cara mendatangi rumah yang bersangkutan di daerah Jember tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan sudah berupaya melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut dan melakukan pencarian Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Polisi Militer Lantamal V pada tanggal 28 Nopember 2018 belum kembali ke Kesatuan Sekopaska Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

Saksi – II :

Nama lengkap : Darmanto.
Pangkat / NRP : Pembantu Letnan Dua / 65839.
Jabatan : Pelatih.
Kesatuan : Sekkopaska Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal.
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 22 Agustus 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Sidomulyo Rt.06 Rw.09 Matesih Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 sejak yang bersangkutan masuk menjadi siswa Sekopaska Angkatan 42 Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 19 September 2018 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan setelah mendapat laporan dari siswa jaga serambi.
3. Bahwa Saksi berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan cara mendatangi mes tempat tinggalnya dan diruangan kelas Sekopaska tetapi tidak diketemukan keberadaannya.
4. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan sudah berupaya melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut dan melakukan pencarian Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Polisi Militer Lantamal V pada tanggal 28 Nopember 2018 belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama berdinas mengikuti Pendidikan di Sekopaska Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal tidak pernah dijatuhi hukuman baik dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin (Kumplin).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang:

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Polisi Militer Lantamal V Nomor BP-120 / A-18 / XII / 2018 tanggal 26 Desember 2018 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi Berita Acara Inabsensia tanggal 26 Desember 2018 dari Polisi Militer Lantamal V menerangkan Terdakwa atas nama Kelasi Satu Jas Eka Aditya Rahman, NRP 117155, Jabatan Siswa Dikopaska Angkatan 42 Pusdiksus Pusdikopsla, Kesatuan Kodiklatal belum dapat dilakukan pemeriksaan karena hingga saat ini belum kembali masuk dinas di Kesatuan berdasarkan surat pernyataan Desersi dari Komandan Sekolah Kopaska Nomor : B / 282 / XI / 2018 tanggal 7 Nopember 2018 dan Laporan hasil pencarian dan penangkapan dari Danpusdiksus Kodikopsla pada hari rabu tanggal

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019



26 September 2018 tentang belum tertangkap ataupun ditemukan.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Siswa Dikopaska XLII TA. 2018 Sekolah Komando Pasukan Katak atas nama Terdakwa Kelas satu Jas Eka Aditya Rahman NRP 117155 dengan keterangan TH (Tidak Hadir) yang ditandatangani oleh Komandan Sekolah Kopaska atas nama Letnan Kolonel Laut (T) E Bayu Priatno, S.T. M.Tr.Hanla, NRP 14969/P.
- b. 4 (empat) lembar foto copy Salinan Keputusan Dankodiklatal Nomor : Kep / 307 / XI / 2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang dinyatakan tidak lulus atau kehilangan Status siswa dari Dikbrevet TNI AL (Dikopaska dan Diktaifib) tahun 2018.

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019



sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinis di Lantamal IX Ambon kemudian mengikuti pendidikan di Sekopaska Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal dengan pangkat Kelasi Satu Jas NRP 117155, Jabatan Siswa.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL IX selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 05 / II / 2019 tanggal 25 Pebruari 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 19 September 2018 telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sesuai dengan Daftar Absensi Siswa Dikkopaska XLII TA. 2018 Sekolah Komando Pasukan Katak dengan keterangan TH (Tidak Hadir) yang ditandatangani oleh Komandan Sekolah Kopaska atas nama Letnan Kolonel Laut (T) E Bayu Priatno, S.T. M.Tr.Hanla, NRP 14969/P.

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan telah dilaporkan ke Polisi Militer Lantamal V sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP. 301 / A-18 / XI / 2018 / IDIK tanggal 28 Nopember 2018.
6. Bahwa benar Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan cara mengirim surat pemanggilan tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut kemudian mendatangi rumah tempat tinggalnya di daerah Jember tetapi tidak diketemukan keberadaannya.
7. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran di Kodikopsla Kodiklatal tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
9. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi dari Polisi Militer

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lantamal V Nomor : LP. 301 / A-18 / XI /2018 /
IDIK tanggal 28 Nopember 2018 atau selama 71
(tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa benar kurun waktu selama 71 (tujuh puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa benar Terdakwa dinyatakan tidak lulus atau kehilangan status siswa dari dikbrevet TNI AL (Dikopaska dan Diktaifib) TA.2018 dan dikembalikan ke Rol/Satuan semula sesuai Salinan Keputusan Komando Kodiklatal Nomor Kep/307/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018.
13. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum baik dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin (kumplin).
14. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal maupun ke Lantamal IX Ambon.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinasi di Lantamal IX Ambon kemudian mengikuti pendidikan di Sekopaska Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal dengan pangkat Kelasi Satu Jas NRP 117155, Jabatan Siswa.
2. Bahwa benar Terdakwa dinyatakan tidak lulus atau kehilangan status siswa dari dikbrevet TNI AL (Dikopaska dan Diktafib) TA.2018 dan dikembalikan ke Rol/Satuan semula sesuai Salinan Keputusan Komando Kodiklatal Nomor Kep/307/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018.
3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL IX selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 05 / II / 2019 tanggal 25 Pebruari 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019



sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019



tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018.
2. Bahwa benar Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan cara mengirim surat pemanggilan tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut kemudian mendatangi rumah tempat tinggalnya di daerah Jember tetapi tidak diketemukan keberadaannya.
3. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal maupun ke Lantamal IX Ambon.

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019



Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi dari Polisi Militer Lantamal V Nomor Nomor : LP. 301 / A-18 / XI / 2018 / IDIK tanggal 28 Nopember 2018 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 19 September 2018 sampai dengan 28 Nopember 2018 adalah 71 (tujuh puluh satu) hari.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 71 (tujuh puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas/Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 September 2018 dan belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikat diri pada institusi TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas Keprajuritan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 KUHPM, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin (kumplin).

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodikopsla Kodiklatal maupun ke Lantamal IX Ambon.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah benar dan tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Siswa Dikopaska XLII TA. 2018 Sekolah Komando Pasukan Katak atas nama Terdakwa Kelasi satu Jas Eka Aditya Rahman NRP 117155 dengan keterangan TH

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tidak Hadir) yang ditandatangani oleh Komandan Sekolah Kopaska atas nama Letnan Kolonel Laut (T) E Bayu Priatno, S.T. M.Tr.Hanla, NRP 14969/P.

- b. 4 (empat) lembar foto copy Salinan Keputusan Dankodiklatal Nomor : Kep / 307 / XI / 2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang dinyatakan tidak lulus atau kehilangan Status siswa dari Dikbrevet TNI AL (Dikkopaska dan Diktaifib) tahun 2018.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Eka Aditya Rahman, pangkat Kelasi Satu Jas, NRP 117155 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Siswa Dikkopaska XLII TA. 2018 Sekolah Komando Pasukan Katak atas nama Terdakwa Kelasi satu Jas Eka Aditya Rahman NRP 117155 dengan keterangan TH (Tidak Hadir) yang ditandatangani oleh Komandan Sekolah Kopaska atas nama Letnan Kolonel Laut (T) E Bayu Priatno, S.T. M.Tr.Hanla, NRP 14969/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan H, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 dan Niarti, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag. Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep Ridwan H, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota II

Ttd

Niarti, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 96-K / PM.III-12 / AL / V / 2019